

## Analisis Kesadaran Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Sertifikasi Halal

Rifki Ali Reza<sup>1)</sup>, Nasrulloh<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Universitas Trunojoyo Madura

<sup>1)</sup>[rifkialireza1@gmail.com](mailto:rifkialireza1@gmail.com), <sup>2)</sup>[nasrulloh@trunojoyo.ac.id](mailto:nasrulloh@trunojoyo.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat pesisir di Pamekasan mengenai sertifikasi halal. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal, yang dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif. Data dihimpun melalui teknik wawancara mendalam serta observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Kebanyakan orang tidak memahami manfaat sertifikasi halal dalam konteks keamanan dan kepercayaan konsumen. Hambatan struktural dan budaya juga menghalangi penyebaran informasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan program sosialisasi dan pendidikan sertifikasi halal yang intensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Diharapkan langkah ini mampu memperkuat pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi para konsumen.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Sertifikasi Halal, Masyarakat Pesisir

**Abstract:** This study aims to analyze the understanding of coastal communities in Pamekasan regarding halal certification. The underlying problem of this research is the low level of community awareness about halal certification, influenced by limited socialization, restricted access to information, and low education levels. The research method used is a descriptive approach in qualitative research. Data were collected through in-depth interviews and participatory observation. The research findings indicate that the level of community awareness about halal certification is still relatively low. Most people do not understand the benefits of halal certification in the context of consumer safety and trust. Structural and cultural barriers also hinder the dissemination of information. This study recommends enhancing intensive and sustainable halal certification socialization and education programs, involving the government, educational institutions, and community organizations. It is hoped that this step will strengthen understanding and increase community awareness about the urgency of halal certification, as well as support the creation of a safer and healthier environment for consumers.

**Keywords:** Awareness, Halal Certification, Coastal society

## PENDAHULUAN

Kehalalan makanan menjadi syarat yang sangat krusial bagi umat Muslim dalam mengonsumsi bahan pangan. Beberapa prinsip hukum Islam (fiqh) yang menentukan keabsahan halal-haram suatu produk meliputi: pertama, makanan yang bersifat najis diharamkan untuk dikonsumsi; kedua, jika makanan halal tercampur dengan makanan haram, maka statusnya menjadi haram; dan ketiga, meskipun zat yang bersifat memabukkan terdapat dalam jumlah kecil, jika dalam jumlah besar sudah dinyatakan haram, maka tetap haram. Kehalalan suatu makanan ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk bahan mentah, kesesuaian dalam metode produksi, serta metode transportasi sejak tahap awal hingga produk mencapai konsumen menjadi perhatian utama. Dalam perkembangannya, isu halal telah bertransformasi menjadi topik ekonomi yang signifikan. Produk halal kini dipersepsikan menjadi barang bernilai tinggi dan berkualitas unggul, memberikan keunggulan tambahan dalam sektor ekonomi. Hal ini menjadikan isu halal relevan tidak hanya dari sudut pandang spiritualnya saja, namun juga dalam aspek bisnis dan pasar<sup>1</sup>.

Sertifikasi halal adalah elemen krusial dalam industri makanan dan minuman, terutama di negara dengan populasi Muslim yang mayoritas, seperti Indonesia. Proses sertifikasi ini tidak hanya menjamin bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam, namun, hal ini juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut<sup>2</sup>. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan memperluas pasar, baik di dalam negeri maupun internasional<sup>3</sup>. Namun, di daerah pesisir Pamekasan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini, termasuk kurangnya informasi dan edukasi mengenai manfaat sertifikasi halal, serta keterbatasan akses untuk proses sertifikasi itu sendiri<sup>4</sup>.

Topik sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama sejak pemerintah mengambil alih tanggung jawab sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pengesahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur bahwa sejak tahun 2019, setiap produk yang beredar di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk farmasi lainnya, diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kebijakan ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Alfi Chasanah, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023, 289–94, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.

<sup>2</sup> Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

<sup>3</sup> Hayyun Durratul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

<sup>4</sup> Mochamad Reza Adiyanto and Evaluati Amaniyah, "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK Di Pulau Madura," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 18, no. 2 (2023): 94–101, <https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10123>.

Indonesia, bukan hanya bagi pemerintah selaku penyusun kebijakan, tetapi juga bagi semua penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta konsumen untuk lebih mengerti pentingnya sertifikasi halal. Sejak tahun 1989, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) didirikan oleh MUI untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar. Sebagai organisasi Islam terbesar dan paling netral di Indonesia, peran yang sangat penting dalam proses sertifikasi halal dipegang oleh LPPOM MUI. Tujuan perlindungan hak-hak umat Islam di Indonesia dan kepastian bahwa semua produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan dijalankan melalui lembaga ini<sup>5</sup>.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif, serta penyediaan fasilitas dan layanan yang memudahkan proses sertifikasi, merupakan langkah awal yang efektif dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat di daerah pesisir pamekasan terhadap sertifikasi halal akan meningkat. Hal ini pada akan mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman yang lebih sehat dan berkelanjutan<sup>6</sup>.

Analisis kesadaran masyarakat pesisir pamekasan terhadap sertifikasi halal penting untuk memahami faktor-faktor seperti pemahaman, persepsi manfaat, dan hambatan dalam memperoleh sertifikasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat Madura memiliki profesi yang beragam. Sebagian besar penduduk Madura bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Di wilayah pesisir seperti Pamekasan, banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin dan terasi. Selain itu, profesi lain yang umum di Madura termasuk pedagang, petani, dan pekerja informal. Tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh pendidikan dan sosialisasi dari pemerintah serta lembaga terkait. Persepsi masyarakat terhadap manfaat sertifikasi halal juga memainkan peran penting, di mana mereka mungkin melihat sertifikasi ini sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi<sup>7</sup>.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha belum menyadari serta belum memahami mengenai pentingnya sertifikasi halal dan enggan untuk mengurusnya,

---

<sup>5</sup> Maghfirotin Maghfirotin et al., "Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik," *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (December 31, 2022): 268-75, <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.110>.

<sup>6</sup> Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation."

<sup>7</sup> Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 75.

sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan dalam mengeksplorasi fenomena ini lebih dalam dengan judul “**Analisis Kesadaran Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Sertifikat Halal**”. Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesadaran masyarakat pesisir Pamekasan terhadap sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini juga untuk mengungkap hal-hal yang memberi efek pada kesadaran tersebut, sehingga dapat memberikan saran yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mutu produk halal dan kesejahteraan masyarakat pesisir Pamekasan.

### **Konsep Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan sebuah mekanisme penilaian dan verifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang guna menjamin bahwa produk atau layanan tertentu sesuai dengan kriteria syariat Islam<sup>8</sup>. Di Indonesia, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>9</sup>. Produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal akan diberikan label yang menunjukkan bahwa produk tersebut aman dan halal untuk digunakan oleh umat Islam. Proses sertifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan mentah, proses pembuatan, hingga tahap distribusi yang dilaksanakan.

Proses sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Diawali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai gerakan masyarakat sipil dengan dukungan pemerintah, wewenang sertifikasi halal kini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tanggung jawab ini diambil alih oleh BPJPH, sebuah lembaga independen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pelaksanaan UU JPH secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019<sup>10</sup>.

Sertifikasi halal menawarkan berbagai manfaat, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Sertifikasi halal memberikan manfaat ganda, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen mendapatkan perlindungan, jaminan, dan informasi akurat tentang kehalalan produk, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen etika bisnis. Di sisi lain, sertifikasi halal mampu memaksimalkan nilai tambah untuk penggiat usaha, meningkatkan kepercayaan

---

<sup>8</sup> Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, “Journal of Economics and Business Aseanomics Journal Homepage Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal,” *Journal of Economics and Business Aseanomics* 5, no. 1 (n.d.): 69–85, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>.

<sup>9</sup> Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10 (2022), <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>.

<sup>10</sup> Hayyun Durrotul Et Al., “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation,” *Journal Of Halal Product and Research*, n.d.

konsumen, dan membuka lebar pintu menuju pasar makanan halal global, sebuah peluang besar untuk memperluas jangkauan bisnis ke pasar internasional. Hal ini tidak hanya memaksimalkan potensi penjualan, namun juga memperkokoh posisi kompetitif perusahaan di pasar global yang semakin kompetitif.

### **Kesadaran Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal**

Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal adalah pemahaman dan pengakuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal. Kesadaran ini dapat dilihat dari wawasan, perilaku, dan tindakan masyarakat saat memilih produk halal<sup>11</sup>. Kesadaran terhadap halal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan agama, pendidikan, serta regulasi pemerintah. Faktor-faktor ini memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar teliti dan selektif akan produk yang mereka konsumsi. Faktor-faktor yang berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal sangat beragam<sup>12</sup>.

- a. Faktor pengetahuan agama memainkan peran penting dalam kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam mendorong individu untuk lebih memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pengetahuan agama yang baik membuat seseorang lebih cermat dalam memilih produk yang memenuhi syariat Islam. Pengetahuan agama yang mendalam tidak hanya mencakup pemahaman tentang halal dan haram, tetapi juga mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian pada berbagai aspek, begitu pula dengan konsumsi pangan serta penggunaan produk.
- b. Faktor pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Individu yang memiliki lebih tinggi tingkat pendidikannya biasanya mempunyai pemahaman mengenai manfaat serta urgensi produk bersertifikat halal yang lebih baik. Pendidikan formal dan non-formal memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep halal, proses sertifikasi, dan implikasi kesehatan serta etika dari konsumsi produk halal. pendidikan

---

<sup>11</sup> Pebri Yanasari and Endang Kusniati, "Kelembagaan Mui Dalam Melakukan Gerakan Halalisasi: Perubahan Dinamika Masyarakat Di Prov. Kep. Bangka Belitung," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 7, no. 1 (June 24, 2022): 44–58, <https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2404>.

<sup>12</sup> Adistiary Prayoga, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Halal Di Indonesia," <https://halal.unair.ac.id/blog/2018/09/05/beberapa-faktor-yang-mempengaruhi-kesadaran-halal-di-indonesia/>, September 5, 2018.

- juga berperan dalam membentuk sikap kritis dan kesadaran konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Pendidikan membekali individu dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sertifikasi halal, yang mencakup aspek keagamaan, kualitas, dan keamanan produk. Pendidikan yang memadai juga mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam memilih produk, memastikan bahwasanya produk yang digunakan juga memiliki kualitas tinggi dan aman. Dengan demikian, peningkatan tingkat pendidikan di masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan permintaan akan produk bersertifikat halal.
- c. Faktor regulasi pemerintah yang mendukung dan mengatur sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal. Aturan pemerintah yang jelas dan tegas menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk penerapan sertifikasi halal, memastikan produk di pasaran telah memenuhi standar kehalalan. Upaya pemerintah melalui kampanye dan edukasi publik juga memperkuat pemahaman masyarakat tentang manfaat sertifikasi halal. Oleh karena itu, regulasi pemerintah bukan hanya alat pengawasan, melainkan juga instrumen edukasi yang efektif untuk menciptakan kepercayaan dan kesadaran masyarakat mengenai produk halal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Peneliti menerapkan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian dimana data dikumpulkan dan dianalisis tanpa menggunakan prosedur statistik, karena data yang diperoleh tidak berupa angka atau bentuk perhitungan lainnya<sup>13</sup>. Pendekatan fenomenologi merupakan metode penelitian yang berfokus pada memahami pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memberikan makna pada pengalaman tersebut<sup>14</sup>. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dalam menyampaikan penjelasan komprehensif dan detail tentang suatu konsep atau fenomena, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik penelitian. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan dari perspektif partisipan<sup>15</sup>.

Dalam konteks ini, masyarakat pesisir yang dimaksud merujuk pada komunitas pesisir di daerah Madura, khususnya di Pamekasan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33-54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

<sup>14</sup> Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023).

<sup>15</sup> Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."

sektor perikanan dan kelautan, dengan jumlah penduduk yang signifikan yang bergantung pada aktivitas tersebut<sup>16</sup>. Masyarakat pesisir Pamekasan dikenal sebagai penyedia utama berbagai olahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, dan produk-produk perikanan lainnya. Potensi ini menjadikan mereka sebagai bagian penting dalam rantai pasokan produk perikanan di daerah tersebut. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dan digunakan meliputi catatan lapangan, foto, dokumen, dan berbagai jenis data lainnya.

### **Jenis dan Sumber Data**

Peneliti membagi data yang digunakan menjadi dua kategori, dan berikut ini adalah bagian-bagian dari sumber data tersebut:

1. Data primer yakni informasi yang secara langsung didapatkan melalui sumber pertama dan berfungsi sebagai data utama dalam penelitian. Data ini dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi langsung dari target penelitian. Pada studi ini, data primer mencakup berbagai sumber informasi yang diambil langsung dari lapangan, seperti catatan hasil wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait, hasil observasi di lokasi, serta data mengenai informan<sup>17</sup>. Selain itu, data primer juga dapat mencakup rekaman audio atau video dari wawancara, foto-foto yang diambil selama observasi, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan, yang dalam penulisannya dijadikan sebagai acuan utama.
2. Data Sekunder yaitu informasi yang dihimpun melalui berbagai sumber yang telah ada<sup>18</sup>. Cakupan data tersebut meliputi berbagai jenis sumber, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Data sekunder memiliki peran penting dalam penelitian karena memberikan akses kepada informasi yang sudah terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat memperkaya dan memperkuat analisis serta temuan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup> M Sofiq Ramdhani, Mohammad Hidayatullah, and Imam Hidayat, "Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik The Effectiveness Of Development Of The Fisheries Sector In Increasing Community Welfare (Study of Shrimp Ponds in Bungin-Bungin Village, Sumenep Regency)" 1 (February 2024).

<sup>17</sup> Titin Pramiyati, "PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)," *Jurnal SIMETRIS* 8 (2017).

<sup>18</sup> Pramiyati.

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan esensial saat melakukan penelitian. Berikut merupakan cara-cara penghimpunan data yang diterapkan pada penelitian ini:

1. Wawancara adalah proses interaksi melalui pertanyaan dan jawaban secara langsung antara dua orang atau lebih untuk membahas pertanyaan penelitian dengan tujuan memperoleh informasi. Teknik tersebut diimplementasikan dalam menghimpun data, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat terkait penelitian yang dilaksanakan. Wawancara bertujuan untuk menghimpun data mentah.
2. Observasi yaitu proses pemantauan secara langsung terhadap objek yang dianalisis untuk mengumpulkan informasi. Observasi dilakukan dengan cara memasuki lokasi kejadian untuk mendapatkan data asli. Pada penelitian ini, observasi mencakup pemantauan langsung terkait tempat, objek, kegiatan, partisipan, waktu, dan usaha dalam mengumpulkan data.
3. Studi Pustaka, dilaksanakan untuk memperkaya pemahaman mengenai berbagai konsep yang dimanfaatkan sebagai landasan penelitian. Ini melibatkan penelusuran dan analisis literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Tujuannya adalah untuk memahami topik penelitian secara mendalam, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan membangun kerangka teori yang kuat.

### **Analisis Data**

Data mentah yang diproses untuk menjadi informasi yang bermanfaat disebut analisis data. Proses ini mencakup pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk mengenali pola, kecenderungan, dan pandangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan<sup>19</sup>. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengembangkan model analisis data yang mencakup tiga tahap utama<sup>20</sup>:

1. Reduksi data yaitu tahapan yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data mentah yang ditemukan di lapangan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dan bermakna, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan pemilahan data ke dalam kategori, tema, atau pola tertentu.
2. Penyajian data merupakan prosedur dalam mempresentasikan data yang telah direduksi dengan format yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian ini bisa berupa teks naratif, tabel, grafik, atau matriks. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam

---

<sup>19</sup> {Formatting Citation}

<sup>20</sup> Basuki, *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*, 2019.



memahami dan menganalisis data lebih lanjut. Penyajian data yang efektif akan memudahkan dalam mengenali pola, keterkaitan, dan kecenderungan yang ada pada data.

3. Penarikan kesimpulan merupakan langkah di mana peneliti menginterpretasikan dan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dipresentasikan. Kesimpulan ini harus diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Verifikasi bisa dilakukan melalui triangulasi data, pengecekan ulang dengan responden, atau menggunakan teknik lain yang relevan. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan data yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Tentang Pamekasan**

Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, terdapat Kecamatan Pasean yang berada di bagian utara Pulau Madura. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, yang terbagi lagi menjadi 178 dusun/kampung. Kesembilan desa tersebut antara lain: Batu Kerbuy, Dempo Barat, Dempo Timur, Sana Daja, Sana Tengah, Sotabar, Tagangser Daja, Tlontoraja, dan Bindang<sup>21</sup>.

Setiap desa di Kecamatan memiliki karakteristik dan potensi yang unik. Misalnya, Desa Batu Kerbuy dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah, sementara Desa Dempo Barat dan Dempo Timur memiliki lahan pertanian yang subur<sup>22</sup>. Desa Sana Daja dan Sana Tengah terkenal dengan kerajinan tangan tradisionalnya, sedangkan Desa Sotabar dan Tagangser Daja memiliki potensi wisata alam yang menarik. Desa Tlontoraja dan Bindang juga tidak kalah menarik dengan budaya dan tradisi lokal yang masih kental.

Dengan keberagaman ini, Kecamatan menawarkan berbagai peluang untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang dapat didukung melalui program-program pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat setempat. Banyak hasil atau olahan laut yang dikembangkan oleh masyarakat, seperti petis, gambir, dan pentol gebek, serta masih banyak produk lainnya<sup>23</sup>. Selain produk-produk tersebut, masyarakat juga mengembangkan berbagai olahan laut lainnya yang tidak kalah menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan

---

<sup>21</sup> Anggraeni et al., "Kecamatan Pasean Dalam Angka 2023," Ensiklopedia Dunia, September 25, 2023, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasean,\\_Pamekasan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pasean,_Pamekasan).

<sup>22</sup> Imam Wahyudi, "Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Pertanian Pasca Pandemi Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan," 2023.

<sup>23</sup> Nurul Hasanah and Arga Christian Sitohang, "Analisis Kelayakan Usaha Petis Ikan Tongkol Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan" 5 (2024).

dukungan yang tepat, potensi ini dapat terus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan perekonomian daerah.

### **Analisis Kesadaran Masyarakat Di Daerah Pesisir Pamekasan Terhadap Sertifikasi Halal**

Data dan informasi mengenai analisis kesadaran masyarakat di Daerah Pesisir Pamekasan terhadap sertifikasi halal, yang dihimpun peneliti melalui observasi dan sesi wawancara, adalah sebagai berikut:

#### **Hasil Wawancara**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah pesisir Pamekasan terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan ada beberapa penyebab, hambatan dan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat setempat sebagai berikut:

#### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal**

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa dan masyarakat Pamekasan, Ditemukan bahwasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal di Pamekasan antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi tersebut. Banyak masyarakat yang menganggap sertifikasi halal tidak penting, rumit, dan memerlukan biaya. Selain itu, mereka merasa tidak perlu sertifikasi karena mayoritas penduduk dan penjual di daerah tersebut adalah Muslim, sehingga kehalalan produk dianggap sudah terjamin. Sosialisasi mengenai sertifikasi halal belum berjalan sepenuhnya dan baru akan dilakukan, termasuk oleh mahasiswa yang melakukan KKN di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai urgensi sertifikasi halal (Wahid, Wawancara Pribadi, 2024).

Menurut (Widi, Wawancara Pribadi, 2024) Sertifikasi halal sangat krusial dalam menjamin kehalalan produk. Hal ini memberikan kepastian kepada pelanggan bahwasanya produk yang mereka konsumsi telah memenuhi kriteria kehalalan yang ditentukan. Namun, proses sertifikasi untuk produk olahan daging diakui cukup sulit karena memerlukan keterlibatan juru sembelih halal (JULEHA). Selain itu, belum ada sosialisasi yang memadai dari pemerintah mengenai sertifikasi halal, sehingga masyarakat setempat cenderung menganggap kehalalan produk sudah terjamin karena mayoritas penduduk dan penjual adalah Muslim. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan informasi dan dukungan yang cukup agar prosedur sertifikasi halal mampu berjalan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat.

Berlandaskan pada hasil wawancara dan observasi terkait faktor yang mendeterminasi kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal, ditemukan beberapa pandangan umum di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap sertifikasi halal tidak penting karena mereka percaya bahwa produk dan usaha yang mereka tawarkan sudah terjamin kehalalannya. Selain itu, mereka merasa bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kurangnya sosialisasi dan minimnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Serta minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait manfaat dan urgensi sertifikasi halal. Pemerintah setempat juga belum maksimal dalam menyebarkan informasi ini. Serta kurangnya program sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait mengenai sertifikasi halal.

## **2. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah Pesisir Pamekasan dalam Memperoleh Sertifikasi Halal**

Adapun hambatan yang dihadapi masyarakat di daerah pesisir pamekasan dalam memperoleh sertifikasi halal berlandaskan pada hasil wawancara mengindikasikan bahwasanya hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Biaya sertifikasi: Banyak masyarakat merasa keberatan dengan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka beranggapan bahwa biaya tersebut terlalu mahal dan tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk mengajukan sertifikasi halal.
2. Proses yang rumit: Banyak pelaku usaha merasa bahwa mekanisme pengajuan sertifikasi halal terlalu rumit dan memakan waktu. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi (gagap teknologi), yang membuat mereka menganggap proses sertifikasi sebagai sesuatu yang kompleks dan sulit diakses.
3. Kurangnya pengetahuan: Kebanyakan pelaku usaha belum mengetahui sepenuhnya manfaat dari sertifikasi halal dan cara mengajukannya. Kurangnya pengetahuan ini sering kali membuat mereka ragu untuk memulai proses sertifikasi. Selain itu, mereka mungkin tidak menyadari bahwa sertifikasi halal mampu menambah kepercayaan pelanggan serta memberikan akses segmentasi yang lebih besar. Banyak masyarakat di menganggap sertifikasi halal tidak penting karena mereka yakin bahwa produk yang tersedia di daerah mereka sudah halal.

4. Keterbatasan SDM: Keterbatasan tenaga ahli atau pendamping halal menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Tanpa adanya bimbingan dari tenaga ahli yang kompeten, banyak pelaku usaha merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan dan prosedur yang diperlukan. Hal ini tidak hanya memperlambat proses sertifikasi, tetapi juga dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### **3. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat di Daerah Pesisir Pamekasan Terhadap Sertifikasi**

Dalam upaya mengoptimalkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait sertifikasi halal, berbagai cara yang dapat diterapkan meliputi:

1. Peningkatan Sosialisasi serta Edukasi: Mengadakan program sosialisasi dan edukasi secara rutin mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seminar, atau workshop. Program-program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Melalui pendekatan yang beragam, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat sertifikasi halal dan termotivasi untuk mendukung serta menerapkannya<sup>24</sup>.
2. Pelatihan dan Pendampingan: Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha tentang proses pengajuan sertifikasi halal dan manfaatnya merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka. Pelatihan ini dapat mencakup penjelasan rinci tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi, serta manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh, seperti pengoptimalan kepercayaan pelanggan serta akses segmentasi yang lebih besar. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha akan merasa lebih yakin dan termotivasi untuk menjalani proses sertifikasi halal<sup>25</sup>.
3. Subsidi biaya sertifikat: Pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan subsidi atau bantuan biaya untuk prosedur sertifikasi halal untuk penggiat usaha kecil juga menengah. Langkah ini akan sangat membantu meringankan beban finansial yang sering kali menjadi hambatan krusial bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya dukungan finansial ini, diharapkan adanya peningkatan pelaku usaha kecil juga menengah yang termotivasi untuk mengajukan sertifikasi halal, sehingga

---

<sup>24</sup> Sony Sukmawan et al., "Menjaga Asa UMKM Dan Kebangkitan Kuliner Lokal: Sosialisasi, Edukasi, Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap Pegiat UMKM Di Lereng Gunung Bromo," *Jurnal Gramaswara* 4, no. 1 (January 25, 2024): 82–95, <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.004.01.09>.

<sup>25</sup> Niken Anggraini Savitri and Rizki Revianto Putra, "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Sewagati* 6, no. 2 (February 27, 2022), <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>.

produk mereka dapat lebih dipercaya oleh konsumen dan mempunyai kemampuan bersaing yang lebih baik di pasar<sup>26</sup>.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan materi mengenai sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran sejak dini. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuannya, dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga dapat membantu menambah jumlah tenaga ahli atau pendamping halal yang dapat mendukung pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Dengan demikian, generasi muda akan lebih siap dan termotivasi untuk mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari<sup>27</sup>.

## **KESIMPULAN**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah pesisir Pamekasan terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran ini meliputi kurangnya pengetahuan, anggapan bahwa sertifikasi halal tidak penting, biaya yang dianggap tinggi, serta proses yang rumit. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli atau pendamping halal juga menjadi hambatan signifikan. Masyarakat cenderung percaya bahwa produk yang mereka konsumsi sudah halal karena mayoritas penduduk dan penjual di daerah tersebut adalah Muslim.

Peneliti menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal. Pertama, adakan sosialisasi dan edukasi rutin melalui media sosial, seminar. Kedua, berikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal. Ketiga, pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan subsidi untuk biaya sertifikasi. Terakhir, bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi sertifikasi halal dalam kurikulum.

---

<sup>26</sup> Restu Libriani et al., "Diversifikasi Produk Ayam Kampung Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pangan Di Desa Ranooha Raya, Moramo Utara," *HIRONO: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (June 25, 2024), <https://doi.org/10.55984/hirono/v4i1/175>.

<sup>27</sup> Oki Mochamad Januar, "Membuka Gerbang Ekonomi Halal Indonesia: Mengatasi Tantangan Dan Meraih Peluang," September 9, 2024, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/han>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistiary Prayoga. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Halal di Indonesia*, 2018
- Adiyanto, M. R., & Amaniyah, E. Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura: *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 94–101: 2023.
- Ahmad Sulaiman Faqih, A. M. *Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan*. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(2), 75:2021.
- Anggraeni, Silvia, Anwar, & Mauluddin. (2023, September 25). *Kecamatan Pasean Dalam Angka 2023*. Ensiklopedia Dunia.
- Basuki. (2019). *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*.
- Chasanah, A. Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 289–294: 2023.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.
- Firdilla Kurnia. (2023, February 13). *Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*.
- Hasanah, N., & Sitohang, A. C. (2024). *Analisis Kelayakan Usaha Petis Ikan Tongkol Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*. 5.
- Libriani, R., Fitriyaningsih, Sulfitriana, A., Dewi Toba, R. S., & Rejeki, S. (2024). *Diversifikasi Produk Ayam Kampung Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pangan Di Desa Ranooha Raya, MORAMO UTARA*. *HIRONO : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.
- Maghfirotin, M., Istifadhoh, N., Rolianah, W. S., Albar, K., & Arifiansyah, F. (2022). Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 268–275.
- Mochamad Januar, O. (2024). *Membuka Gerbang Ekonomi Halal Indonesia: Mengatasi Tantangan Dan Meraih Peluang*.
- Nasir, A., Shah, K., Abdullah Sirodj, R., Win Afgani, M., & Raden Fatah Palembang, U. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.
- Novita Syafitri, M., Salsabila, R., & Nur Latifah, F. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.
- Pramiyati, T. (2017). *Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*. *Jurnal SIMETRIS*, 8.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54.
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (n.d.). Journal of Economics and Business Aseanomics Journal homepage Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5(1), 69–85.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2).
- Sofiq Ramdhani, M., Hidayatullah, M., & Hidayat, I. (2024). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik THE EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT OF THE*

*FISHERIES SECTOR IN INCREASING COMMUNITY WELFARE (Study of Shrimp Ponds in Bungin-Bungin Village, Sumenep Regency). 1.*

- Sukmawan, S., Sucipto, Iqbal Tawakal, G. T., Ardhian, D., Isna, F. N., Izza, S. F., Rufianjani, E. O., Mumtaz, T. Z., & Azya, Z. K. (2024). Menjaga Asa UMKM dan Kebangkitan Kuliner Lokal: Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan Sertifikasi Halal terhadap Pegiat UMKM di Lereng Gunung Bromo. *Jurnal Gramaswara*, 4(1), 82–95.
- Wahyudi, I. (2023). *Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Pertanian Pasca Pandemi Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
- Yanasari, P., & Kusniati, E. (2022). Kelembagaan Mui Dalam Melakukan Gerakan Halal: Perubahan Dinamika Masyarakat Di Prov. Kep. Bangka Belitung. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 7(1), 44–58.